



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

HOTEL ROYAL DENAL

DAN

UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA "YPTK" TENTANG

PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

NOMOR: 540/OL/GM-RDG/X/ 2025 NOMOR: 987/411-48+6 12. MOU /X/2025

Pada hari ini tanggal 01, bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Rodang, yang bertandatangan dibawah ini:

Ronny Djabir Pou 1.

: selaku Kepala Royal Denai Group Hotel, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Grand Royal Denai dan Royal Denai Hotel yang berkedudukan di Jalan Yos Sudarso No 5-7 Bukittinggi dan Jl. A. Rivai No. 26 Bukittinggi, untuk selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK

KESATU

2. Dr. Muhammad Ridwan, SE, MM : selaku Rektor Universitas Putra Indonesia "YPTK", berkedudukan di Jalan Raya Lubuk Begalung, Padang, Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Putra Indonesia "YPTK" untuk selanjutnya dalam hal ini disebut

sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Pihak II
11





- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Penyedia jasa akomodasi perhotelan bintang 4 dan Bintang 3
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Swasta-yang bergerak di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk melakukan kerja sama Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dalam rangka Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Universitas Putra Indonesia "YPTK", dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN


Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai berikut:

- a. Terlaksananya Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan PIHAK KEDUA untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Untuk meningkatkan standar kualitas serta kompetensi lulusan perguruan tinggi yang merupakan bagian dari komitmen PARA PIHAK.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini terdiri atas:

- Penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Pelaksanaan program magang;
- c. Kolaborasi joint riset dosen dan mahasiswa;
- d. Kolaborasi PKM;
- e. Praktisi Mengajar; dan
- f. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.







Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dalam melaksanakan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK menunjuk pejabat di lingkungan masing-masing.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pertama kali dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan setelah Nota Kesepahaman ini ditandatangani.

Pasal 4


JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

Pasal 5

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.







Pasal 6 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas penggunaan, keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diterima.
- (2) PARA PIHAK dapat menggunakan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan data dan/atau informasi tersebut dan tidak diperkenankan menyampaikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali ditetukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tidak gugur setelah Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 7

KORESPONDENSI

(1) Semua pemberitahuan dan komunikasi lain berdasarkan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis diserahkan langsung, atau melalui surat pos tercatat, surat elektronik, atau jasa kurir dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU


Narahubung : General Manager Royal Denai Group

Alamat : Jl. A. Rivai No. 26 Bukittinggi

Telepon/Faks : 0752 8100535 / 081210207354

Email : hotel.royaldenai.bukittinggi@gmail.com

Website :







b. PIHAK KEDUA

Narahubung

: Kepala Biro Kerjasama UPI YPTK

Alamat

: Jalan Raya Lubuk Begalung, Padang, Sumatera

Barat

Telepon/Faks

: 0751 776666/ 081363046309

Email

: kerma@upiyptk.ac.id

Website

: https://upiyptk.ac.id/

(2) Dalam hal terjadi perubahan terhadap alamat dari salah satu PIHAK, PIHAK yang berubah alamatnya wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.

Pasal 8


PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada masing-masing berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat yang pelaksanaan dan pertanggungjawabannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh PARA PIHAK secara berkala baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi pertimbangan perpanjangan atau pengakhiran Nota Kesepahaman ini.







Pasal 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11 ADENDUM

Hal-hal yang belum disepakati, belum cukup disepakati, dan/atau terjadinya perubahan, penambahan, dan/atau penghapusan ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini akan disepakati kemudian oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 12 PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Ronny Djabir Pou

Dr. Muhammad Ridwan, SE, MM.

Pihak I Pihak II